

**ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DAN
UPAYA PENEGAKANNYA DI INDONESIA**

Marsya Nadira Revanda¹, Ardila Putri²

Universitas Maritim Raja Ali Haji

email: marsyanadira15@gmail.com¹, putriardilaa030@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta upaya penegakannya di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur, yang bersumber dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta laporan lembaga terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik pelanggaran ringan seperti diskriminasi maupun pelanggaran berat seperti kekerasan dan penghilangan paksa. Faktor penyebab utama meliputi lemahnya penegakan hukum, adanya kepentingan politik, rendahnya kesadaran masyarakat, serta faktor sosial dan ekonomi. Selain itu, penegakan HAM masih menghadapi berbagai kendala seperti impunitas, keterbatasan kewenangan lembaga, serta kurangnya perlindungan terhadap korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang komprehensif melalui penguatan sistem hukum, peningkatan peran lembaga terkait, serta edukasi masyarakat guna mewujudkan penegakan HAM yang efektif dan berkeadilan di Indonesia.

Kata Kunci : Hak Asasi Manusia, Pelanggaran HAM, Penegakan Hukum, Indonesia.

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun (Kusmaryanto, 2021). Hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, hak memperoleh keadilan, serta hak untuk diperlakukan secara setara tanpa diskriminasi. Secara global, pengakuan terhadap HAM ditegaskan dalam Universal Declaration of Human Rights yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan hak-hak dasar manusia di seluruh dunia (Kusmaryanto, 2021).

Di Indonesia, jaminan terhadap HAM telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada Pasal 28A sampai dengan 28J. Selain itu, pemerintah juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan dan melindungi HAM. Keberadaan lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia juga menjadi bagian penting dalam sistem perlindungan HAM di Indonesia (Nazril et al., 2024).

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran HAM masih sering terjadi dan menjadi persoalan yang kompleks. Berbagai kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat ringan maupun berat, masih terus ditemukan (Zuliah & Pulungan, 2020). Pelanggaran tersebut dapat berupa tindakan diskriminasi, kekerasan, penyiksaan, hingga pelanggaran berat seperti penghilangan paksa dan pembunuhan di luar hukum. Beberapa peristiwa masa lalu seperti Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998 menjadi bukti bahwa pelanggaran HAM di Indonesia memiliki sejarah panjang yang hingga kini belum sepenuhnya terselesaikan (Prasetyo, 2023).

Permasalahan utama yang muncul adalah adanya kesenjangan antara regulasi dan implementasi penegakan HAM. Meskipun perangkat hukum telah tersedia, pelaksanaan di lapangan sering kali tidak berjalan optimal. Banyak kasus pelanggaran HAM yang tidak ditindaklanjuti secara tuntas atau mengalami proses hukum yang berlarut-larut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

Selain itu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum serta keterbatasan kewenangan lembaga seperti Komnas HAM menjadi hambatan dalam proses penegakan HAM. Dalam banyak kasus, hasil penyelidikan yang dilakukan tidak dapat dilanjutkan ke tahap pengadilan karena berbagai faktor, termasuk kendala administratif maupun politis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural yang serius.

Permasalahan lainnya adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM. Masih banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak dasar yang dimilikinya, sehingga pelanggaran yang terjadi sering kali tidak dilaporkan atau bahkan dianggap sebagai hal yang biasa. Budaya takut terhadap aparat serta kurangnya perlindungan bagi korban juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Di era modern, tantangan pelanggaran HAM semakin berkembang dengan munculnya isu-isu baru, seperti pelanggaran privasi digital, penyebaran ujaran kebencian, serta diskriminasi di ruang siber (Putra, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak hanya terbatas pada aspek konvensional, tetapi juga harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan sosial masyarakat.

Dengan demikian, permasalahan utama dalam konteks pelanggaran HAM di Indonesia terletak pada belum optimalnya penegakan hukum, masih adanya impunitas terhadap pelaku pelanggaran, lemahnya perlindungan terhadap korban, serta rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya HAM. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan efektivitas penegakan HAM di

Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi literatur (literature review) (Adlini et al., 2022). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berbagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) serta upaya penegakannya di Indonesia berdasarkan sumber-sumber tertulis yang relevan dan terpercaya. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur, seperti buku ilmiah, jurnal nasional dan internasional, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi lembaga terkait seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Richasanly, 2023). Selain itu, dokumen penting seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, serta Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga dijadikan sebagai bahan utama dalam menganalisis kerangka hukum penegakan HAM di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai referensi yang berkaitan dengan topik penelitian. Peneliti mengidentifikasi, membaca, serta mengkaji literatur yang relevan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai bentuk pelanggaran HAM, faktor penyebab, serta mekanisme penegakannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan informasi berdasarkan tema, membandingkan berbagai pendapat ahli, serta menginterpretasikan data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Analisis ini juga dilakukan dengan mengaitkan antara teori, regulasi, dan kondisi empiris yang terjadi di Indonesia.

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur dan sumber yang berbeda guna memastikan validitas dan konsistensi data. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif dan komprehensif mengenai pelanggaran HAM dan upaya penegakannya di Indonesia. Metode penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang sistematis dan mendalam, sehingga mampu memberikan kontribusi akademis dalam memahami permasalahan HAM serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Hasil kajian menunjukkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih terjadi dalam berbagai bentuk, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat (Suhendarto, 2021). Pelanggaran ringan umumnya meliputi diskriminasi, pembatasan kebebasan berpendapat, serta perlakuan tidak adil dalam akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan publik (Rondonuwu, 2020). Sementara itu, pelanggaran berat mencakup tindakan seperti penyiksaan, penghilangan paksa, dan pembunuhan di luar proses hukum.

Kasus-kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia memiliki dimensi historis yang panjang, seperti peristiwa Tragedi Trisakti dan Kerusuhan Mei 1998. Peristiwa tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap hak hidup, hak keamanan, serta hak atas keadilan. Hingga saat ini, sebagian kasus tersebut masih belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan tuntutan keadilan dari masyarakat. Selain itu, di era modern, bentuk pelanggaran HAM juga berkembang ke ranah digital, seperti pelanggaran privasi, penyebaran ujaran kebencian, dan perundungan siber (Dewi, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pelanggaran HAM tidak hanya terjadi secara fisik, tetapi juga secara non-fisik yang

berdampak luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran HAM

Berdasarkan hasil analisis literatur, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia (Sobarnapraja, 2020).

Salah satunya adalah lemahnya penegakan hukum, di mana aparat penegak hukum belum sepenuhnya menjalankan tugasnya secara profesional dan independen. Hal ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM tidak diproses secara maksimal.

Faktor lain yang turut mempengaruhi adalah adanya kepentingan politik dan kekuasaan. Dalam beberapa kasus, proses penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM terhambat oleh intervensi pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan, sehingga mengakibatkan terjadinya impunitas terhadap pelaku.

Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai HAM juga menjadi faktor penting. Banyak individu yang belum memahami hak-hak dasar yang dimilikinya, sehingga pelanggaran yang terjadi tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti. Faktor budaya, seperti sikap pasrah dan takut terhadap aparat, juga memperkuat terjadinya pelanggaran HAM.

Faktor struktural seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan juga berkontribusi terhadap tingginya angka pelanggaran HAM. Kondisi ini membuat kelompok rentan menjadi lebih mudah mengalami perlakuan tidak adil.

Peran Lembaga dalam Penegakan HAM di Indonesia

Dalam upaya penegakan HAM, berbagai lembaga memiliki peran penting, baik lembaga pemerintah maupun lembaga independen. Salah satu lembaga utama adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang berfungsi melakukan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, serta mediasi dalam kasus pelanggaran HAM (Pasha et al., 2024). Selain Komnas HAM, terdapat pula lembaga peradilan seperti Pengadilan HAM yang memiliki kewenangan untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Pemerintah juga memiliki tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan serta memastikan perlindungan HAM melalui berbagai regulasi.

Namun, dalam praktiknya, peran lembaga-lembaga tersebut belum berjalan secara optimal. Keterbatasan kewenangan, kurangnya koordinasi antar lembaga, serta kendala birokrasi seringkali menjadi hambatan dalam proses penegakan HAM. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang tidak dapat diselesaikan secara efektif (Putri et al., 2024).

Kendala dalam Penegakan Hak Asasi Manusia

Penegakan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah adanya impunitas, yaitu kondisi di mana pelaku pelanggaran HAM tidak mendapatkan hukuman yang setimpal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem hukum serta kurangnya keberanian dalam menindak pelaku, terutama jika melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuasaan. Kendala lainnya adalah kurangnya bukti dan saksi dalam kasus pelanggaran HAM, terutama untuk kasus yang terjadi di masa lalu. Hal ini menyulitkan proses pembuktian di pengadilan dan seringkali menjadi alasan tidak dilanjutkannya suatu kasus (Aristawati & Wati, 2023).

Selain itu, perlindungan terhadap korban dan saksi masih belum maksimal. Banyak korban yang enggan melapor karena takut mendapatkan ancaman atau tekanan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan saksi dan korban masih perlu diperkuat. Kendala struktural lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman aparat terhadap HAM, serta lemahnya komitmen politik dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM.

Upaya Penegakan dan Solusi dalam Mengatasi Pelanggaran HAM

Upaya penegakan HAM di Indonesia memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah memperkuat sistem hukum dan memastikan independensi aparat penegak hukum agar dapat menjalankan tugasnya

secara profesional dan tanpa intervensi. Selain itu, perlu adanya penguatan kewenangan lembaga seperti Komnas HAM agar dapat lebih efektif dalam menangani kasus pelanggaran HAM, termasuk dalam proses penyelidikan dan rekomendasi penindakan.

Peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting. Edukasi mengenai HAM harus dilakukan secara luas melalui pendidikan formal maupun non-formal agar masyarakat memahami hak dan kewajibannya. Di era digital, pemerintah juga perlu memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi dan penanganan kejahatan siber untuk mencegah pelanggaran HAM di ruang digital.

Selain itu, upaya rekonsiliasi dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM masa lalu juga perlu dilakukan secara adil dan transparan untuk memberikan keadilan bagi korban serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks dan berkelanjutan, baik dalam bentuk pelanggaran ringan seperti diskriminasi maupun pelanggaran berat seperti penghilangan paksa dan kekerasan. Meskipun Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat serta lembaga seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, implementasi penegakan HAM masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti lemahnya penegakan hukum, adanya kepentingan politik, keterbatasan kewenangan lembaga, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya HAM. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif melalui penguatan sistem hukum, peningkatan kinerja lembaga terkait, serta edukasi kepada masyarakat agar penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aristawati, S. A. P., & Wati, U. R. (2023). Penegakan Hukum Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). *Indigenous Knowledge*, 1(2), 179–187.
- Dewi, P. V. (2024). Kebebasan Berpendapat Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Media Sosial. *Legal Studies Journal*, 4(1), 82–92.
- Dr. Endri, S.H., M.H (Program Studi Ilmu Hukum)
- Kusmaryanto, C. B. (2021). Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi? *Jurnal HAM*, 12(3), 521–532. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>
- Nazril, M. M., Juliandi, D., Hikmah, L. J., Nazmah, F., & Putera, M. L. S. (2024). Implementasi Hukum HAM di Indonesia: Tantangan dan Solusi. *Perspektif Administrasi Publik Dan Hukum*, 1(4), 1–15.
- Pasha, R. Z., Yarni, M., & Iswandi. (2024). Peran KOMNAS HAM Dalam Mengawasi Dan Memastikan HAM Berdasarkan KEPRES Nomor 50 Tahun 1993. *Journal Of Constitutional Law*, 4(2), 241–259.
- Prasetyo, S. (2023). Pelanggaran Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Indigenous Knowledge*, 2(1), 51–57.
- Putra, K. R. (2023). Hak Asasi Manusia (HAM). Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik Bekerja Sama Dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol19.no6.1180>
- Putri, A. M., Safira, A. D., Ramayani, A., & Rifky, M. (2024). Analisis Peran Lembaga Negara dalam Penegakan HAM di Indonesia. *Jurnal Hukum Perdata Dan Pidana*, 1(4), 168–183.
- Richasanly, S. (2023). *Buku Ajar Statistika*. Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara.

- Rondonuwu, G. A. (2020). Kajian Hukum Tentang Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut KUHPIDANA. *Lex Crimen*, IX(3), 39–49.
- Sobarnapraja, A. (2020). Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 14(39), 16–28.
- Suhendarto, B. P. (2021). Pemenuhan Hak-Hak Korban Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 1(2), 112–133.
- Zuliah, A., & Pulungan, M. A. (2020). Pelayanan Publik Dalam Kajian Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia. *Law Jurnal*, 1(1), 32–42. <https://doi.org/10.46576/lj.v1i1.786>